

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan (Studi kasus LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / Res- Labuhanbatu / Polda Sumut?)

Penerapan hukum tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur utamanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 KUHPidana. penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, atau luka pada tuuh orang lain akibat mana yang semata - mata merupakan tujuan dari yang menindak¹. R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komentarnya" menjelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tanpa maksud membunuh orang tersebut². Penerapan hukum tindak pidana yang penulis teliti yaitu berdasarkan LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 Pelapor An. Inisial AA Als TATIN.

Adapun Dasar Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 Pelapor An. Inisial AA Als TATIN.
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 452 / XI / RES.1.6 / 2024 / Reskrim, tanggal 12 Nopember 2024.

¹ Laden Marpaung,. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 5.

² R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal ,Bogor: Politeia, Hal. 90.

- 3) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 452.a / XI / RES.1.6 / 2024 / Reskrim, tanggal 21 Nopember 2024.
 - 4) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 452.b / III / RES.1.6 / 2025 / Reskrim, tanggal 13 Maret 2025.
 - 5) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP. Sidik / 452.c / III / RES.1.6 / 2025 / Reskrim, tanggal 12 April 2025
- 6.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 484 / XI / RES.1.6 / 2024 / Reskrim, tanggal 12 Nopember 2024.
- 7.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjuatn Nomor : SPDP / 484.a / XI / RES.1.6 / 2024 / Reskrim, tanggal 26 Nopember 2024.
- 8.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjuatn Nomor : SPDP / 484.b / IV / RES.1.6 / 2025 / Reskrim, tanggal 12 April 2025.

Posisi Kasus Tindak Pidana Penganiayaan berdasarkan : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 Pelapor An. Inisial AA Als TATIN dapat dijelaskan pada kronologi kejadian yaitu : Dimana pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekira pukul 17.30 Wib pelapor sedang menjaga parkir di Parkiran Rumah sakit Umum Rantauprapat ketika pengendara Sp. Motor ingin pergi meninggalkan parkir pelapor meminta uang parkir dan setelah uang parkir diterima oleh pelapor datanglah seseorang yang bernama ANGGA dan menegur pelapor dengan mengatakan “ Kenapa kau minta uang parkir itu” lalu pelapor mengatakan “Ini kan jam kerjaku makanya kuminta” setelah itu ANGGA pergi meninggalkan lokasi parkir dan beberapa menit kemudian ANGGA datang bersama dengan kelaurganya lalu pelapor menjelaskan kepada keluarganya dan ketika menjelaskan tersebut tiba – tiba ANGGA dari arah belakang meninju mulut pelapor sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya yang mengakibatkan korban mengalami “Luka – luka robek di

bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter dan Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter” dan selanjutnya korban langsung membuat laporan ke Polres Labuhanbatu.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka an. ANGGA diduga dan diprasangkakan telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Keterangan Saksi-saksi

- 1) Saksi I Nama: inisial AA Als TATIN, Lahir di Rantauprapat, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pendidikan Terakhir D-3 (tamat), Alamat Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :

- a) Ya, saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- b) Dapat saya jelaskan bahwa saya mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dikantor Polisi pada saat sekarang ini sehubungan dengan laporan saya ke Polres Labuhanbatu dalam tentang tindak Pidana Penganiayaan yang saya alami.
- c) Dapat saya jelaskan bahwa terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu (Pelataran Parkir Rumah Sakit Umum VIP).

- d) Dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap saya adalah seseorang laki - laki yang saya kenal yang bernama ANGGA (nama panggilan), Lk, 20 Tahun, Islam, Mocok - mocok, Alamat: Kab. Labuhanbatu.
- e) Dapat saya jelaskan bahwa ANGGA tidak ada menggunakan alat ketika melakukan Penganiayaan terhadap saya.
- f) Adapun sebabnya sehingga terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut dikarenakan lahan parkir, dimana tempat lokasi parkir yang saya jaga pada saat ini merasa jagaan parkir milik ANGGA.
- g) Dapat saya jelaskan bahwa posisi dari pada ANGGA pada saat itu berada belakang saya dan saya sedang berbicara dengan tulang kandungnyanya yang bernama JEPRI, dan sexara tiba – tiba dari arah belakang ANGGA melayangkan pukulan kearah bibir saya sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- h) Ya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ANGGA kepada saya tersebut adalah dengan cara di sengaja untuk menyakati saya.
- i) Dapat saya jelaskan bahwa skibat dari pada penganiayaan yang dilakukan oleh ANGGA tersebut kepada saya dimana saya terhalang dalam melakukan aktipitas saya sehari – hari, dimana saya susah untuk makan dan bagian mulut saya sakit.
- j) Dapat saya jelaskan bahwa akibat dari pada penganiayaan tersebut dimana AA Als TATIN mengalami sebagai berikut :

- Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

-Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

2) Saksi II Nama: inisial AN Als ABDI, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pendidikan Terakhir S-1 (tamat), Alamat Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :

- a) Ya, saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- b) Dapat saya jelaskan bahwa saya mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dikantor Polisi pada saat sekarang ini sehubungan dengan saya dimintai keterangan sebagai saksi saksi dalam perkara Penganiayaan.
- c) Dapat saya jelaskan bahwa terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu (Pelataran Parkir Rumah Sakit Umum VIP).
- d) Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah seseorang yang bernama inisial AA Als TATIN.
- e) Dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap AA Als TATIN adalah seseorang laki - laki yang saya kenal yang bernama ANGGA

(nama panggilan), Lk, 20 Tahun, Islam, Mocok - mocok, Alamat Kab. Labuhanbatu.

- f) Ya, pada saat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut dimana saya berada dilokasi kejadian dan melihat langsung peristiwanya
- g) Dapat saya jelaskan bahwa ANGGA tidak ada menggunakan alat ketika melakukan Penganiayaan terhadap AA Als TATIN melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja.
- h) Adapun sebabnya sehingga terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut dikarenakan lahan parkir, dimana tempat lokasi parkir yang dijaga oleh AA Als TATIN pada saat itu merasa jagaan parkir milik ANGGA.
- i) Dapat saya jelaskan bahwa posisi dari pada ANGGA pada saat itu berada belakang AA Als TATIN dan ketika itu AA Als TATIN sedang berbicara dengan tulang kandungunya yang bernama JEPRI, dan secara tiba – tiba dari arah belakang tiba – tiba ANGGA langsung melayangkan pukulan kearah bibir ASRIL AKHYAR Als TATIN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- j) Dapat saya jelaskan bahwa yang melihat langsung dengan kejadian pada saat itu adalah saya sendiri dan beberpa orang teman saya yang bernama JEPRI, Lk, 40 Tahun, Islam, Wiraswasta, Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu.
- k) Ya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ANGGA kepada AA Als TATIN tersebut adalah dengan cara di sengaja untuk menyakati dan melukai AA Als TATIN.

- l) Dapat saya jelaskan bahwa akibat dari pada penganiayaan yang dilakukan oleh ANGGA tersebut kepada AA Als TATIN dimana AA Als TATIN terhalang dalam melakukan aktifitasnya sehari – hari, dimana AA Als TATIN susah untuk makan dan bagian mulutnya terasa sakit
- m) Dapat saya jelaskan bahwa akibat dari pada penganiayaan tersebut dimana AA Als TATIN mengalami sebagai berikut :

-Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

- Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

- 3) Saksi III Nama: Inisial HTL, Lahir di Medan, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Buruh bangunan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pendidikan Terakhir SMK (tamat), Alamat Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :

- a) Ya, saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya
- b) Dapat saya jelaskan bahwa saya mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dikantor Polisi pada saat sekarang ini sehubungan dengan saya dimintai keterangan sebagai saksi saksi dalam perkara Penganiayaan.
- c) Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan AA Als TATIN.

- d) Dapat saya jelaskan bahwa terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu (Pelataran Parkir Rumah Sakit Umum VIP).
- e) Dapat saya jelaskan bahwa yang menjadi korban tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah seseorang yang bernama AA Als TATIN.
- f) Dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap AA Als TATIN adalah seseorang laki - laki yang saya kenal yang bernama ANGGA (nama panggilan), Lk, 20 Tahun, Islam, Mocok - mocok, Alamat Kab. Labuhanbatu.
- g) Dapat saya jelaskan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut dimana saya berada dilokasi kejadian dan melihat langsung kejadiannya.
- h) Yang saya lihat bahwa ANGGA tidak ada menggunakan alat ketika melakukan Penganiayaan terhadap AA Als TATIN melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja.
- i) Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga ANGGA melakukan Penganiayaan terhadap AA Als TATIN ketika itu.
- j) Dapat saya jelaskan bahwa posisi dari pada ANGGA pada saat itu berada belakang AA Als TATIN dan ketika itu AA Als TATIN sedang berbicara dengan tulang kandungnyanya yang bernama JEPRI, dan secara tiba – tiba dari arah belakang tiba – tiba ANGGA langsung melayangkan pukulan kearah bibir AA Als TATIN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga AA Als TATIN terkejut dan menahan kesakitan akibat dari pada tonjokan tersebut.

- k) Dapat saya jelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ANGGA kepada AA Als TATIN tersebut adalah dengan cara disengaja untuk menyakati dan melukai AA Als TATIN.
- l) Dapat saya jelaskan bahwa akibat dari pada penganiayaan yang dilakukan oleh ANGGA tersebut kepada AA Als TATIN dimana AA Als TATIN terhalang dalam melakukan aktipitasnya sehari – hari, dimana AA Als TATIN susah untuk makan dan bagian mulutnya terasa sakit.
- m) Dapat saya jelaskan bahwa akibat dari pada penganiayaan tersebut dimana AA Als TATIN mengalami sebagai berikut :
- Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.
 - Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.
 - Dengan cara dimana pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib ketika itu saya sedang berada di Rumah Sakit Umum Rantauprapat dan baru selesai mandi sore dan ketika itu saya melihat AA Als TATIN dianiaya oleh seseorang yang bernama ANGGA dengan cara menonjok bagian bibir dengan menggunakan tangan setelah itu orang yang ada dilokasi tersebut selanjutnya langsung memisah antara mereka berdua, setelah itu saya tidak ada ikut campur dalam permasalahan mereka dan hanya melihat saja, setelah itu korban langsung pergi membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu, atas kejadian tersebut dimana korban mengalami Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma

lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter dan Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

Keterangan Tersangka :

Tersangka Nama: ADR Als ANGGA, Lahir di Rantauprapat, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pendidikan Terakhir SMK (tamat), Alamat Kab. Labuhanbatu.

Menerangkan :

- a) Ya, saya sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya
- b) Dapat saya jelaskan bahwa saya mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan dikantor Polisi pada saat sekarang ini sehubungan dengan saya dimintai keterangan sebagai tersangka dalam perkara Penganiayaan.
- c) Dalam pemeriksaan pada saat sekarang ini sesuai dengan perkara yang dipersangkakan kepada saya dimana saya tidak ada menyediakan penasehat hukum dan cukup dengan keterangan saya sendiri serta pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- d) Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu (Pelataran Parkir Rumah Sakit Umum VIP).
- e) Dapat saya jelaskan bahwa ketika saya melakukan Penganiayaan terhadap AA Als TATIN menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat.

- f) Dapat sebabnya saya saya melakukan Penganiayaan terhadap AA Als TATIN dikarenakan masalah lahan parkir dimana AA Als TATIN menjaga parkir dirumah sakit dan saya juga bekerja sebagai penjaga parkir di lokasi yang sama itulah permasalahanya.
- g) Dapat saya jelaskan bahwa posisi dari pada AA Als TATIN pada saat itu berada didepan saya dan AA Als TATIN sedang berbicara dengan orang yang ada di lokasi parkir yang tidak saya ketahui lagi namanya sambil marah – marah tidak menentu, karena saya melihat AA Als TATIN marah - marah sehingga secara tiba – tiba saya langsung dari arah belakang AA Als TATIN langsung melayangkan pukulan kearah bibir AA Als TATIN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saya, sehingga perbuatan saya tersebut langsung dilerai oleh orang yang ada disitu.
- h) Ya, bahwa perbuatan yang saya lakukan tersebut kepada AA Als TATIN adalah dengan cara disengaja.
- i) Akibat dari pada penganiayaan tersebut dimana AA Als TATIN mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian mulutnya.
- j) Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan pemukulan terhadap AA Als TATIN kebagian mulutnya sebanyak 1 (satu) kali saja.
- k) Dapat saya jelaskan bahwa tidak ada saksi yang meringankan dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya.

Alat Bukti Surat

Adapun alat bukti dalam perkara ini adalah :

1) Hasil Visum Et Repertum dari keterangan dokter atas nama dr. Muhammad Aidil Fadly. yaitu :³

-Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter.

- Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter.

ANALISA YURIDIS :

1) Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana, berbunyi : Jika perbuatan itu menyebabkan rasa sakit atau mengakibatkan luka, sifersalah dihukum penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan.

a) Unsur Barang siapa : Unsur ini telah terpenuhi, dimana dalam perkara ini barang siapa adalah AA Als TATIN

b) Unsur dengan sengaja : Unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka An. Inisial ADR Als ANGGA pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu (Pelataran Parkir Rumah Sakit Umum Rantauprapat) telah terjadi Penganiayaan terhadap korban an. Inisial AA Als TATIN

c) Unsur Rasa sakit atau mengakibatkan luka : Unsur ini telah terpenuhi, dimana tersangka inisial ADR Als ANGGA melakukan penganiayaan

³ Wawancara dengan Bapak IPDA Mistrrianus Purba, S.H. Kanit Pidum Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026 di Polres Labuhanbatu.

terhadap korban AA Als TATIN sehingga korban mengalami : Luka – luka robek di bibir bagian bawah sebelah kanan panjang nol koma lima sentimeter, panjang nol koma empat sentimeter dengan kedalaman nol koma satu sentimeter dan Luka robek dilipatan bibir bagian kanan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter berdasarkan hasil *VISUM ET REPERTUM* dari Rumah Sakit Umum Rantauprapat tanggal 31 Oktober 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Aidil Fadly.

Analisis Yuridis

- a) Dari hasil pemeriksaan saksi – saksi dan keterangan dari tersangka, maka dapat diduga telah terjadi tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana yang dilakukan oleh Tersangka An. ADR Als ANGGA terhadap korban AA Als TATIN.
- b) Bahwa dalam perkara tindak Pidana ini, alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan tersangka dan bukti petunjuk *VISUM ET REPERTUM*.
- c) Bahwa tersangka AA Als TATIN pada waktu diperiksa dan dimintainya keterangannya selaku tersangka, ianya mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit, atas perbuatannya yang telah melakukan Penganiayaan terhadap korban AA Als TATIN yang terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu (Pelataran Parkir Rumah Sakit Umum Rantauprapat).

Berdasarkan hal tersebut menurut pendapat penulis bahwa perbuatan terhadap tersangka terhadap korban An. ADR Als ANGGA telah cukup bukti dan dapat

dipersangkakan telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana.

4.2 Peran Alat bukti Petunjuk *Visum Et Revertum* dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (studi kasus LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / Res-Labuhanbatu / Polda Sumut)?

Pengertian secara harfiah *visum et repertum* adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan, berarti: “apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Sementara itu menurut pengertian peristilahan: “ bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat)⁴.

Pada dasarnya, berkaitan mengenai *Visum Et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum Et Repertum* tersebut senantiasa merupakan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan yang karenanya dapat pula dianggap sebagai pengganti benda bukti. *Visum Et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia. Maka tubuh si korban adalah *corpus delicti*, demikian pula halnya dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk

⁴ Tolib Setiady, 2009, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bandung: ALFABETA, hal.39.

atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya menjadi busuk dan harus dikubur. Jadi keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin disediakan/ diajukan pada sidang pengadilan maka diganti oleh *Visum Et Repertum*.

Fungsi *Visum Et Repertum* itu sendiri dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu:⁵

- a) Penyelidikan/penyidikan (*Investigation*),
- b) Penuntutan (*Prosecution*),
- c) Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*Trial by the court*).

Mengenai barang bukti berupa *Visum Et Repertum*, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *Visum Et Repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan/ancaman kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan. Pembuatan *Visum Et Repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar

⁵ Wawancara dengan Bapak IPDA Mistrrianus Purba, S.H. Kanit Pidum Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026 di Polres Labuhanbatu.

keadaan korban tidak begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *Visum Et Repertum*, penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai terdapatnya unsur kekerasan pada diri korban. Unsur kekerasan merupakan unsur penting dalam tindak pidana penganiayaan. Unsur ini merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan.

Sebagaimana yang terurai di atas menunjukkan peranan *Visum Et Repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Lengkapnya hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap korban penganiayaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum Et Repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan.

Visum Et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sangat membantu penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya. Dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana penganiayaan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya.

Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. *Visum Et Repertum*

juga mempunyai keterbatasan dalam perannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi seperti korban sebelumnya terjatuh ataupun ketidaksengajaan korban dalam bertindak sehingga menimbulkan bekas serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut sebagaimana pada kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 Pelapor An. Inisial AA Als TATIN. Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum*, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *Visum Et Repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka serta mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP). Dalam hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana penganiayaan. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah

Pada tahap penyidikan perkara pidana penganiayaan di Polres Labuhanbatu berdasarkan : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA

SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 Pelapor An. Inisial AA Als TATIN *Visum Et Repertum* dianggap sebagai alat bukti surat Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *Visum Et Repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. Kemudian berkaitannya dengan alat bukti tersebut dapat juga disimpulkan dengan pendapat ahli yang menjadikan kesesuaian antara alat bukti surat tersebut juga merupakan alat bukti petunjuk. Pembuatan *Visum Et Repertum* yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan *Visum Et Repertum* korban penganiayaan. Hal ini telah memenuhi ketentuan mengenai bantuan keterangan ahli yang dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP.⁶

Menurut Analisis penulis dalam penelitian ini bahwa Peranan Alat Bukti Petunjuk yang diberikan dalam *Visum Et Repertum* pada tahap penyidikan di Polres Labuhanbatu tentang tindak pidana penganiayaan berdasarkan : LP / B / 1420 / X / 2024 / SPKT / RES LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal 29 Oktober 2024 Pelapor An. Inisial AA Als TATIN sebagaimana yang dijelaskan di atas. Hal ini menyebabkan kedudukan *Visum Et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *Visum Et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna menemukan terang sebagai alat bukti.⁷

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketika dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian jika dalam hal tidak adanya *Visum Et Repertum* dalam berkas perkara tindak

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Mistrrianus Purba, S.H. Kanit Pidum Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026 di Polres Labuhanbatu.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Mistrrianus Purba, S.H. Kanit Pidum Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026 di Polres Labuhanbatu.

pidana penganiayaan ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap/ tidak sempurna. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *Visum Et Repertum* pada pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, terhadap pembuktian adanya unsur kekerasan, hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil *Visum Et Repertum* yang dilakukan terhadap korban⁸.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak IPDA Mistrrianus Purba, S.H. Kanit Pidum Polres Labuhanbatu pada tanggal 26 Februari 2026 di Polres Labuhanbatu